LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TAKALAR

TAHUN : 2004 **NOMOR : 03**

SERI : E **NOMOR : 03**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAKALAR

NOMOR : 02 TAHUN 2004

TENTANG

LARANGAN MEMPRODUKSI, MENGEDARKAN MENGKOMSUMSI MINUMAN KERAS BERALKOHOL, NARKOTIKA DAN OBAT PSIKOTROPIKA

Diterbitkan Oleh :
BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN TAKALAR

PEMERINTAH KABUPATEN TAKALAR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAKALAR
NOMOR 02 TAHUN 2004

TENTANG

LARANGAN MEMPRODUKSI, MENGEDARKAN, MENGKONSUMSI MINUMAN KERAS BERALKOHOL, NARKOTIKA DAN OBAT PSIKOTROPIKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TAKALAR,

Menimbang :

a. Bahwa dalam rangka mewujudkan masyarakat yang sehat, tertib, aman, adil dan makmur merata materil, spritual, maka sumber daya manusia di daerah hendaknya terhindar dari kebiasaan mgnkonsumsi minuman keras beralkohol termasuk tuak/ballo serta penyalahgunaan Narkotika dan obat Psikotropika yang akibatnya dapat menimbulkan gangguan kesehatan, gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat;
b. Bahwa semakin luasnya peredaran minuman keras beralkohol, Narkotika dan obat Psikotropika maka dianggap perlu diadakan pengawasan dan pengendalian;
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Larangan memproduksi, mengedarkan, mengkonsumsi minuman keras Beralkohol, Narkotika dan Obat Psikotropika;

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3671);
4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3671);
5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3698);

6. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
9. Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol;
10. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TAKALAR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAKALAR TENTANG LARANGAN MEMPRODUKSI, MENGEDARKAN, MENGKONSUMSI MINUMAN KERAS BERALKOHOL, NARKOTIKA DAN OBAT PSIKOTROPIKA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :
a. Daerah adalah Kabupaten Takalar;
b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai badan Eksekutif Daerah;
c. Kepala Daerah adalah Bupati Takalar;
d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Badan Legislatif Daerah;
e. Minuman keras beralkohol adalah semua minuman keras beralkohol yang dapat memabukkan, baik yang diproduksi oleh masyarakat secara tradisional (tuak/ballo) maupun produksi pabrik dikemas dalam kardus, plastik, kaleng, botol yang bermerek;
f. Narkotika adalah zat atau obat dapat menyebabkan penurunan atau hilangnya rasa, sampai hilangnya rasa nyeri;

g. Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintesis bukan narkotika yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan syaraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku;
h. Peredaran adalah serangkaian kegiatan dalam rangka pembelian dan atau penjualan termasuk penawaran untuk menjual serta kegiatan lain berkenaan dengan pemindah tanganan dengan memperoleh imbalan;
i. Produksi adalah kegiatan menanam atau proses menyiapkan, melakukan permentasi, menghasilkan, membuat, mengemas atau merubah bentuk, merakit sehingga mencapai bentuk hasil yang diinginkan;
j. Mengkonsumsi adalah kebiasaan karena ketergantungan meminum jenis minuman keras beralkohol serta mengisap, menyedot, memasukkan kedalam tubuh dengan alat suntik jenis Narkotika dan Obat Psikotropika;
k. Badan adalah forum koordinasi, wadah musyawarah mufakat guna merumuskan bentuk kebijaksanaan dalam melakukan pengawasan dan pengendalian yang anggotanya sendiri atau perwakilan Instansi, Lembaga baik Sipil maupun Militer yang ada di Daerah Kabupaten;
l. Penyidikan adalah serangkaian tindakan atau pemeriksaan yang dilakukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil, Polisi Republik Indonesia menurut cara yang diatur dalam Peraturan Daerah dan Undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti ini membuat terang pelanggaran dan tindak Pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya.

BAB II
LARANGAN

Pasal 2

(1) Melarang semua jenis minuman keras beralkohol termasuk tuak/ballo untuk diproduksi, dikonsumsi secara bebas, diperdagangkan, diperjualbelikan dan diedarkan dalam Daerah.
(2) Melarang semua jenis Narkotika dan obat Psikotropika untuk ditanam, diproduksi, dikonsumsi scara bebas, diperdagangkan, diperjualbelikan dan diedarkan dalam Daerah, kecuali untuk kepentingan penelitian dan pengobatan yang memiliki dokumen izin yang sah atau resep dokter.

Pasal 3

Jenis minuman keras beralkohol yang dilarang terdiri dari:
a. Arak keras yang diproduksi oleh masyarakat secara tradisional berupa air enau, lontar, nipa dan perasan yang dipermentasi dikenal sebagai arak (ballo), bila diminum dapat memabukkan.
b. Minuman keras beralkohol produksi pabrik dikemas dengan kardus, kaleng, botol, masing-masing ditandai dengan merek.
c. Jenis Narkotika dan Obat Psikotropika yang dilarang adalah sebagaimana yang diatur di dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB III
PEMUSNAHAN BARANG BUKTI

Pasal 4

(1) Pemusnahan barang bukti hasil sitaan atas pelanggaran Pasal 2 ayat (1) berupa minuman keras beralkohol dilakukan dengan menumpahkan, membuang, membakar dan memecahkan kemasannya.
(2) Pemusnahan barang bukti sitaan atas pelanggaran Pidana Pasal 2 ayat (2) dilakukan seuai prosedur pemusnahan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(3) Terhadap pemusnahan yang diatur ayat (1) dan (2) di atas diberita acarakan dan dilakukan pada tempat tertentu, disaksikan oleh pejabat dan tokoh masyarakat setempat.

BAB IV
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 5

(1) Pemerintah Kabupaten diharapkan senantiasa aktif melakukan pembinaan dan pengawasan kepada masyarakat agar tidak terlibat pada kebiasaan mengkonsumsi minuman keras beralkohol, penyalahgunaan Narkotika dan Obat Psikotropika yang membahayakan kesehatan.
(2) Guna mencapai maksud pada ayat (1) di atas Pemerintah Kabupaten diharapkan membentuk satu badan yang mempunyai tugas melakukan koordinasi secara terpadu, struktur keanggotaan dan pedoman kerja Badan Koordinasi dimaksud selanjutnya diatur dengan Keputusan Bupati.
(3) Orang tua atau kepala rumah tangga dan anggota kelurga secara dini berusaha agar di lingkungan keluarga tidak terlibat dengan kebiasaan mengkonsumsi minuman keras beralkohol, tuak/ballo serta penyalahgunaan Narkotika dan Obat Psikotropika.
(4) Masing-masing Instansi, Badan, Lembaga, Satuan, baik Sipil dan Militer dalam Daerah agar membina, mengawasi serta melarang aparat, karyawan, anggota dan warganya untuk tidak terlibat mengkonsumsi minuman keras beralkohol, tuak/ballo serta penyalahgunaan Narkotika dan Obat Psikotropika.

Pasal 6

(1) Pengawasan terhadap semua jenis minuman keras beralkohol, Narkotika dan Obat Psikotropika, terhadap kegiatan mengkonsumsi secara bebas, produksi, perdagangan, jual beli dan peredaran dalam Daerah Kabupaten, dilaksanakan oleh Aparat Pemerintah Daerah yaitu Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Kesehatan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil, Kepolisian Republik Indonesia secara terkoordinasi.
(2) Masyarakat wajib melaporkan kepada pejabat yang berwewenang apabila mengetahui adanya pelanggaran tentang pengedaran minuman keras beralkohol, tuak/ballo serta penyalahgunaan Narkotika dan Obat Psikotropika.
(3) Pihak berwajib memberikan perlindungan kepada pelapor sebagaimana di maksud ayat (2) di atas.

(4) Mekanisme dan teknis pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya akan diatur dengan Keputusan Bupati.

BAB V
KETENTUAN PIDANA

Pasal 7

(1) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 2 ayat (1), diancam Pidana Kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak RP. 5.000.000,- (lima juta rupiah)
(2) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 2 ayat (2) diancam Pidana sebagaimana diatur pada Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

BAB VI
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 8

Penyidikan pelanggaran dan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah dilakukan oleh Penyidik Polisi Republik Indonesia dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil secara terkoordinasi.

Pasal 9

(1) Dalam melaksanakan penyidikan, Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pasal 8 Peraturan Daerah ini, berwewenang :
 a. Menerima laporan dan pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana.
 b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian serta melakukan pemeriksaan.
 c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dari perbuatannya dan memeriksa tanda pengenal dari tersangka.
 d. Melakukan penyitaan benda atau surat.
 e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang.
 f. Memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
 g. Mendatangkan tenaga ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
 h. Menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik umum memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka dan kelurganya.
 i. Mengadakan tindakan lain yang menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
(2) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil membuat Berita Acara setiap tindakan tentang:
 a. Pemeriksaan tersangka.
 b. Pemasukan rumah.
 c. Penyitaan benda.
 d. Pemeriksaan surat.

e. Pemeriksaan saksi.
f. Pemeriksaan di tempat kejadian.

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum melalui pejabat penyidik POLRI sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanannya akan diatur dengan Keputusan Bupati.

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Takalar.

Ditetapkan di Takalar
Pada tanggal, 28 Februari 2004

BUPATI TAKALAR,

Drs. H. IBRAHIM REWA, MM

Diundangkan di Takalar
Pada tanggal, 28 Februari 2004
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAKALAR,

Drs. H. M. NATSIR HUSAIN, M.Si
Pangkat : Pembina Utama Muda
Nip : 580 009 084

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TAKALAR
TAHUN : 2004 NOMOR : 03
SERI : E NOMOR : 03

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TAKALAR
TAHUN 2007 NOMOR 03

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAKALAR
NOMOR 03 TAHUN 2007

TENTANG

PEMBENTUKAN KECAMATAN SANROBONE

Diterbitkan Oleh :

BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN TAKALAR

PEMERINTAH KABUPATEN TAKALAR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAKALAR

NOMOR 03 TAHUN 2007

TENTANG

PEMBENTUKAN KECAMATAN SANROBONE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TAKALAR,

Menimbang :

a. bahwa guna lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dibidang Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan pada wilayah Sanrobone, Laguruda, Banyuanyara dan Paddinging serta guna mendukung aspirasi masyarakat di wilayah tersebut maka perlu dibentuk kecamatan baru;

b. bahwa Desa Sanrobone, Desa Laguruda, Desa Banyuanyara dan Desa Paddinging berada dalam wilayah Kecamatan Mappakasunggu telah memenuhi syarat untuk dibentuk menjadi 1 (satu) Kecamatan sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Kecamatan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Kecamatan Sanrobone.

Mengingat :

1. Undang- undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah- daerah Tingkat II di Sulawesi(Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);

2. Undang- undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara

Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);

3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
4. Undang- undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
5. Undang- undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 1993, tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kecamatan;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2000, tentang Pedoman Pembentukan Kecamatan;
9. Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor KPTS.340/V/1994 tanggal 24 Mei 1994, tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kecamatan Lingkungan Propinsi Sulawesi Selatan.
10. Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 11 Tahun 2003 tentang Organisasi Kecamatan dan Kelurahan.